

## Lex Et Lustitia

<https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/index>

Vol. 1 No. 1 Juni, 2024, Hal. 36-47

---

### IMPELEMNTASI PASAL 83 AYAT (3) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENINGKATAN EKONOMI PERDESAAN, DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI DESA SUMBER DANTI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER

<sup>1</sup>Aila Lailatul Jannah, <sup>2</sup>Fauziyah

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember

Email. [ailajannah747@gmail.com](mailto:ailajannah747@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Jember

Email. [fauziyah@unmuhjember.ac.id](mailto:fauziyah@unmuhjember.ac.id)

#### Abstract

This study aims to analyze Article 83 Paragraph 3 of Law No. 6 of 2014 concerning Villages regarding infrastructure development, development of appropriate technology, and improvement of rural economy to be carried out in Sumber Danti Village, Sukowono District, Jember Regency. There are several problems in the surrounding area, namely the condition of infrastructure that must be improved, high poverty rates, low levels of education, and lack of public knowledge about healthy lifestyles. The research method used in this study is qualitative and uses an empirical approach with a focus on the implementation of legal regulations. The data analysis technique in this study uses secondary data and primary data, while the data collection technique is by conducting direct observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that Article 83 Paragraph 3 of Law No. 6 of 2014 has been implemented well through several programs to improve community welfare such as improving the village economy and infrastructure development, although the program is still in the process of implementation or development. The technological aspects in the village have not been implemented properly, this is due to the lack of knowledge about technology so that there still needs to be a gradual adaptation in order to maximize technology in the village. Several efforts and programs that will be carried out to improve community welfare must be carried out by the Village Head in the area.

**Keywords:** Law, village, improvement

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pada Pasal 83 Ayat 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan ekonomi pedesaan yang akan dilakukan di Desa Sumber Danti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Adapun beberapa permasalahan yang ada di daerah sekitar yaitu tentang kondisi infrastruktur yang harus diperbaiki, tingkat kemiskinan yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan menggunakan pendekatan empiris dengan pemfokusan terhadap implementasi aturan hukum. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder dan data primer, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Pasal 83 Ayat 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 sudah terlaksana dengan baik dengan melalui beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan ekonomi desa dan pembangunan infrastruktur meskipun dari program tersebut masih dalam proses pelaksanaan atau pembangunan. Aspek teknologi yang ada di desa tersebut masih belum terlaksana dengan baik, hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan tentang teknologi sehingga masih perlu adanya adaptasi secara perlahan agar dapat memaksimalkan teknologi di desa tersebut. Beberapa upaya dan program yang akan dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimulai harus dilakukan oleh Kepala Desa di daerah tersebut.

**Keywords:** Undang-Undang, Desa, Peningkatan

## Pendahuluan

Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, secara umum pemerintahan daerah merupakan basis kekuatan Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan yang di dalamnya terdiri dari daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setiap Kabupaten terdiri dari Kecamatan, dan setiap kecamatan memiliki Desa di dalamnya. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat Istimewa”

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”,

Selanjutnya diatur lebih teknis dalam Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permenkeu) No.18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa juga, dalam Peraturan Menteri Keuangan(Permenkeu) Republik Indonesia No. 222/PMK. 07/ 2020 Tentang Pengelolaan Dana desa pada Pasal 1 angka 7 juga dijelaskan tentang pengertian desa yang menyatakan “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Permendagri No.18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa Jo. Permenkeu Republik Indonesia No. 222/PMK. 07/ 2020 Tentang Pengelolaan Dana desa ketiga aturan tersebut sejalan terkait definisi desa desa,

Ketentuan Pasal 83 ayat (3) Huruf C Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan “Pembangunan Kawasan Pedesaan meliputi: Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.” Desa Sumber Danti merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Desa Sumber Danti memiliki luas daerah ±3.313,46 km<sup>2</sup> dengan Tingkat Kepadatan penduduk tingkat satu. Infrastruktur di Desa Sumber Danti tidak sepenuhnya baik, di sana masih banyak infrastruktur yang harus diperbaiki, terdapat banyak jalan yang rusak jalan, salah satunya pada jalan Dusun Krajan Selatan RT (Rukun Tetangga) 02 RW ( Rukun Warga) 03 dan RT 01 RW 04, jalan tersebut merupakan akses masyarakat desa menuju sawah yang merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat desa Sumber Danti. Dengan adanya jalan yang rusak tersebut membuat buruh tani banyak yang mengeluh akan susahya akses menuju tempat penjualan padi, sehingga untuk menuju tempat penjualan padi buruh tani harus jalan kaki. Selain membuat para buruh tani mengeluh. Berikut data data mengenai Pembangunan di Desa Sumber Danti:

No	Tahun Anggaran	Perencanaan Pembangunan	Program Pembangunan
1	2018	Pembangunan Gedung paud, Pembangunan Tk, Peningkatan lapen, Paving halaman Tk, Pembangunan Jalan Paving, Pembangunan Pelengsengan.	Pembangunan Gedung paud, Pembangunan Tk, Peningkatan lapen, Paving halaman Tk, Pembangunan Jalan Paving, Pembangunan Pelengsengan.
2	2019	Pembangunan Plengsengan, Pembangunan Aspal Dusun Gumukjajar, Pembangunan Lapangan Volly	Pembangunan Plengsengan, Pembangunan Aspal Dusun Gumuk jajar, Pembangunan Lapangan Volly
3	2020	Saluran Irigasi, Pembuatan Drainase, Jalan Paving Dusun Gumuk Jajar, Pembangunan jalan paving di dusun krajan	Saluran Irigasi, Pembuatan Drainase, Jalan Paving Dusun Gumuk Jajar
4	2021	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE), Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana TK/PAUD/TPQ/TKA/	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE), Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana TK/PAUD/TPQ/TKA/
5	2022	Pembangunan Jalan Paving, Pembangunan TPT, pemeliharaan aspal dusun Gumuk Jajar, Perbaikan jalan di dusun krajan Rt 01 Rw 14	Pembangunan Jalan Paving, Pembangunan TPT, pemeliharaan aspal dusun Gumuk Jajar
6	2023	Pembangunan Jalan Paving, Pembangunan Saluran Drainase, Pembangunan Saluran irigasi	Pembangunan Jalan Paving, Pembangunan Saluran Drainase, Pembangunan Saluran irigasi

Sumber Data : wawancara dengan Bahrur Rozi selaku perangkat desa

Dari data di atas dapat dianalisis bahwa Pembangunan Aspal dan Jalan Paving difokuskan pada Dusun Gumukjajar, sedangkan pada Dusun Krajan belum menjadi fokus pekerjaan. Secara fakta Jalan Aspal di Dusun Krajan mengalami kerusakan sejak tahun 2020 khususnya untuk akses pertanian serta mengangkut hasil pertanian.

Kedudukan pemerintah desa dalam pembangunan sebagai fasilitator dan mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai fasilitator pemerintah desa bertugas membuat kebijakan pembangunan desa dan untuk mendukung adanya Pembangunan desa berupa penyediaan dana desa melalui musyawarah desa. Konsep alokasi dana desa (Sumber) Alokasi dana desa yang berasal dari pusat ditujukan guna membantu desa dalam segi pendanaan kegiatan pemerintah desa, dengan nominal 1,2 Miliar, desa diharapkan mampu membiayai semua kegiatan pemerintahannya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Di Desa Sumber Danti memiliki beberapa permasalahan, yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, dan rendahnya pengetahuan akan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Tercatat dari 1.789 jumlah Kepala Keluarga (KK) terdapat 777 KK yang mengalami kemiskinan sehingga dominan penduduk di Desa Sumber Danti mengalami kemiskinan.

Hasil riset Burhan Sesa yang berjudul Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Membuka Lapangan Pekerjaan (Studi Kasus di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu),

menyatakan bahwa Pembangunan Infrastruktur perdesaan yang menghubungkan wilayah produksi dengan daerah distribusi, termasuk mempermudah akses menuju kawasan wisata, serta diharapkan membuka peluang lapangan kerja, dan mengakselerasi perekonomian rakyat, serta peneliti menyarankan untuk Pembangunan infrastruktur diutamakan bagi wilayah/desa yang tergolong 3T(Terdepan, Terpencil, dan Terluar).

Sejalan dengan riset diatas terdapat riset oleh Lina Kumala, Bambang Triono, dan Suluh Kusuma Dewi yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur, menyatakan: Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam perencanaan Pembangunan jalan rabat beton Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun tergolong rendah, karena hanya sebagian warga saja yang ikut musyawarah dan mengusulkan perencanaan program pembangunan desanya, namun dalam hal pelaksanaannya partisipasi program pembangunan infrastruktur perdesaan masyarakat tinggi karena banyak masyarakat desa Ngranget yang banyak menyumbangkan dana dan tenaganya .

Hasil riset Muhammad Syamsul Hadi yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pernerdayaan Masyarakat Di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa pengelolaan dana desa terhadap Pembangunan infrastruktur dan pernerdayaan masyarakat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar masih kurang partisipatif dalam pelaksanaannya karena tidak ada transparannya pembagian dana desa di setiap dusun, dan faktor penghambat pengelolaan Dana Desa adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan Kepala Desa dan pegawainya dalam menjalankan pemerintahan desa.

Dari beberapa hasil riset terdahulu berbeda dengan isu yang diangkat peneliti yaitu Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Perekonomian yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Desa Sumber Danti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:” IMPLEMENTASI PASAL 83 AYAT (3) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENINGKATAN PEREKONOMIAN PERDESAAN, DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI DESA SUMBER DANTI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER”

## **Metode Penelitian**

### **Teknik Pengambilan data**

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung, karena peneliti membutuhkan informasi dari berbagai pihak untuk dapat mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembangunan kawasan pedesaan di Desa Sumber Danti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,mengorganisasikan data,memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang

dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang berhasil penulis kumpulkan dari lokasi penelitian, kemudian analisis data disajikan secara tertulis dalam laporan penelitian.

### Tempat Penelitian

Desa Sumber Danti merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, Kecamatan Sukowono Terdiri atas 12 desa, jumlah penduduk 10.154 jiwa, balai Desa Sumber Danti beralamat di Jl.Sumberjambe No.100, Krajan Sumber Danti Sukowono Jember.

### Hasil Dan Pembahasan

#### **IMPLEMENTASI PASAL 83 AYAT (3) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENINGKATAN EKONOMI PEDESAAN, DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, desa merupakan kawasan pemukiman yang biasanya berukuran kecil dan memiliki kondisi kehidupan yang lebih sederhana dibandingkan kota. Secara umum, desa terdiri dari komunitas penduduk yang hidup bersama dalam lingkungan yang seringkali lebih alami

Desa Sumber Danti merupakan desa yang terletak di kecamatan Sukowono kabupaten jember, memiliki jumlah penduduk ± 4.884 jiwa dengan jumlah KK (kepala keluarga) sebanyak 1.789 dengan jumlah kepadatan tingkat 1 jiwa/km<sup>2</sup>. Dari banyaknya jumlah KK tersebut terdapat 777 KK yang mengalami kemiskinan sehingga dominan rakyat desa Sumber Danti mengalami kemiskinan. Rata-rata pekerjaan masyarakat desa Sumber Danti adalah sebagai buruh tani.<sup>1</sup>Di desa Sumber Danti untuk saat ini masih melakukan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik, untuk saat ini masih difokuskan pada pembangunan plengsengan air karena di desa Sumber Danti masih minim Plengsengan, untuk tahun selanjutnya akan difokuskan pada pembangunan jalan, jalan umum atau jalan-jalan kecil di dalam dusun.<sup>2</sup>

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Prakarsa masyarakat. Yang dimaksud dengan “hak asal usul, dan adat istiadat Desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Ketentuan Pasal 19 UU No.6 tahun 2014 dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi hal-hal berikut:

---

<sup>1</sup> Profil desa dari salah satu perangkat desa Pramudya Fahmi

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Sumber Danti, Bapak Mulyadi Selasa 18 Juni 2024

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 13

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpijak pada ketentuan aturan di atas, dapat diketahui bahwa dari sisi bentuk dan jenis kewenangan, maka desa memiliki empat kewenangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan diperoleh berdasarkan hak asal usul dari suatu desa. Yang dimaksud dengan “hak asal usul” menurut penjelasan Pasal 19 huruf (a) UU No.6 Tahun 2014 tentang desa adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.
2. kewenangan lokal berskala desa, yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala desa” tersebut adalah suatu bentuk kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan dari masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan suatu desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan pakarsa dari masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.
3. kewenangan desa yang diperoleh dari penugasan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
4. kewenangan desa lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses penerapannya harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan desa yang dimaksudkan adalah dalam bentuk tugas pembantuan yang dapat ditugaskan langsung dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota<sup>4</sup>

Kewenangan Desa meliputi dua hal, yakni:

1. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala Desa yang diakui Kabupaten/Kota. Terhadap kewenangan ini, desa berhak mengatur dan mengurusnya; dan
2. kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai Lembaga dan kepada Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintah Desa dan kewenangannya lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap pelaksanaan kewenangan ini, desa hanya memiliki kewenangan mengurus atau melaksanakan, sehingga pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi beban bagi pihak yang melimpahkan kewenangan<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 115-116

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 14

Dalam konteks Pembangunan Nasional, Pembangunan desa di Indonesia bagaimanapun harus menjadi prioritas dan perhatian khusus pemerintah karena beberapa alasan. Antara lain, pertama penduduk desa faktanya mayoritas tinggal di pedesaan, kedua karena sektor ekonomi dan kontribusi ekonomi pedesaan merupakan penyumbang terbesar terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) nasional dan yang ketiga masyarakat desa merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak kebijakan nasional khususnya kebijakan ekonomi, politik, dan Pembangunan.<sup>6</sup> Artinya pembangunan desa di Indonesia harus menjadi prioritas utama dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Kemiskinan terjadi di daerah-daerah pedesaan. Kondisi ini cukup ironis, sebab di pedesaan terdapat kekayaan alam yang dibidang cukup melimpah, tetapi warga pedesaan belum dapat memanfaatkannya secara optimal.<sup>7</sup> Desa sebenarnya mempunyai banyak sekali potensi sumber daya untuk dapat dikembangkan, baik dari segi sumber daya alam, sosial, demografi, dan budaya. Namun tidak semua sumber daya desa dapat dimanfaatkan, dan sumber daya pendukung desa masih terbatas terutama dari segi sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan desa.

Ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan; “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.” Oleh karena itu pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa, keharusan desa dalam menyusun perencanaan desa juga di jelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Desa (Permendes) No.16 Tahun 2019 yang telah ditetapkan bahwa Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

1. menguatkan fungsi Musyawarah Desa sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Desa;
2. menjadikan Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sebelum melakukan pembangunan pemerintah desa harus melakukan musyawarah dengan para pemangku desa “pemangku desa di desa Sumber Danti meliputi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, para RT (Rukun Tetangga), para RW(Rukun Warga), para Tokoh Masyarakat, saya selaku ketua BPD melakukan pertemuan setiap 3 bulan sekali, dalam pertemuan ini saya menanyakan tentang hal apa saja saran dan masukan dari warga, apa saja infrastruktur di setiap RT/RW yang rusak, lalu kita bahas manakah yang perlu didahulukan. Untuk saat ini masih difokuskan dulu dalam bidang peraian, karena ada beberapa keluh kesah warga yang mengatakan bahwa air yang berasal dari tandon atau yang disebut warga air pet mati, sehingga saya masih

---

<sup>6</sup> *Ibid* hal 02

<sup>7</sup> Budi Sunarso, 2023, *Sosiologi Pembangunan Desa*, Uwais Inspirasi Indonesia (Anggota IKAPI Jawa Timur, Ponorogo, hlm 1

mengusahakan untuk pengaliran air bersih. Setelah itu terlaksana dan berjalan dengan baik maka akan difokuskan pada pembangunan jalan-jalan di desa.<sup>8</sup>

“Pembangunan ini dilakukan setiap ADD (Anggaran Dana Desa Turun) dan dilakukan Pembangunan setiap *termin*, termin sendiri adalah pembayaran yang dilakukan sesuai kesepakatan selama transaksi berlangsung, di desa Sumber Danti sendiri di bagi menjadi 2 (dua) termin di setiap tahunnya. Pada saat pembangunan dilaksanakan maka ada petugas pengawasan dari pemerintah pusat, yang mengecek kelayakan dan bagus nya bahan proyek tersebut, dengan adanya proyek pembangunan ini dapat meningkatkan perekonomian desa dan mengurangi banyaknya pemuda yang menganggur karena banyak pekerja proyek yang diambil dari pemuda desa. Untuk saat ini Pembangunan plengsengan dilakukan di depan SDN Sumber Danti 01, saya memfokuskan pada pembangunan Plengsengan karena di desa Sumber Danti masih minim bahkan belum ada plengsengan di pinggir jalan baik jalan dusun maupun jalan raya, juga menurut hasil rapat mengenai pembangunan banyak masyarakat desa Sumber Danti yang mengharapkan di bangun nya plengsengan karena pada saat hujan air meluap ke jalan, kotoran sampah, dan bebatuan juga sehingga mengganggu perjalanan masyarakat.”<sup>9</sup> Menurut keterangan dari bapak kades dapat disimpulkan bahwa saran dan partisipasi masyarakat desa sangat penting, karena Kepala Desa tidak dapat melakukan pembangunan jika dengan kehendaknya sendiri kepala desa sendiri dipilih dengan harapan membawa perubahan dari pemimpn sebelumnya.

Sejak Orde Baru kemiskinan perdesaan menjadi salah satu masalah dalam proses pembangunan di daerah pedesaan. Kemiskinan di desa salah satunya dipicu dengan adanya dana Pembangunan yang kurang memadai, atau bisa dikatakan bahwa dana pembangunan desa belum berjalan optimal. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan setelah era reformasi pun, kemiskinan di pedesaan selalu menjadi fokus perhatian, tak terkecuali pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo.<sup>10</sup>

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan :

1. Pendataan kebutuhan tenaga kerja;
2. Pendaftaran calon tenaga kerja;
3. Pembentukan kelompok kerja;
4. Pembagian jadwal kerja;
5. Pembayaran upah dan/atau honor.<sup>11</sup>

“Pembangunan desa di desa Sumber Danti tidak memiliki kendala karena sumberdaya manusia di desa Sumber Danti cukup untuk melakukan pembangunan di sini, untuk bahan baku sudah tersedia di desa atau jika tidak pelaksana kegiatan membelinya ke kecamatan tidak perlu harus jauh jauh ke kota. Untuk infrastruktur yang sudah saya bangun selama menjadi kepala desa adalah Gedung

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kepala BPD, Bapak Adi Mulyadi Sabtu 15 Juni 2024

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Mulyadi, Sabtu 15 Juni 2024

<sup>10</sup> Dewi Erowati, 2021, *Kebijakan Dana Desa bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, Hlm 02

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm 121



bangunan TK (Taman Kanak-Kanak), Gedung sekolah SD (Sekolah Dasar), pembangunan jalan paving di dusun-dusun, pembangunan paving di Pasar Kreongan, pembangunan lapangan volly. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak kades saya usahakan adalah pembuatan taman bermain anak-anak di bagian sebelah Timur lapangan, dengan adanya kebijakan terbaru mengenai masa jabatan kepala desa ini memberi dampak baik karena saya dapat melanjutkan beberapa program saya, kedepannya saya ingin menciptakan teknologi untuk mempermudah beberapa pekerjaan warga seperti biogas yang berasal dari kotoran sapi, karena di desa ini sendiri masih belum ada teknologi tepat guna karena sumberdaya manusianya yang masih kurang faham tentang teknologi”<sup>12</sup>

Berikut data Pembangunan desa sesuai RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan LPJ APB Desa (Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Desa Sumber Danti

No	Tahun	RPJM Desa	LPJ APB Desa
1	2018	Pembangunan Gedung Paud, Pembangunan Gedung TK, peningkatan lapen,Paving halaman TK, Pembangunan jalan pabing, Pembangunan Plengsengan	Pembangunan Gedung Paud, Pembangunan Gedung TK, peningkatan lapen,Paving halaman TK, Pembangunan jalan pabing, Pembangunan Plengsengan, Pelatihan Pembuatan Kue bagi ibu rumah tangga, Pembagian telur pada balita
2	2019	Pembangunan Plengsengan, Pembangunan Aspal Dusun Gumukjajar, Pembangunan Lapangan Volly	Pembangunan Plengsengan, Pembangunan Aspal Dusun Gumukjajar, Pembangunan Lapangan Volly, Pelatihan mendaur ulang sampah, Pelatihan pembuatan kue
3	2020	Pembangunan Saluran Irigasi, Pembuatan Drainase, Pembangunan Jalan Paving Dusun Krajan	Pembangunan Saluran Irigasi, Pembuatan Drainase, Pembangunan Jalan Paving Dusun Krajan, Pelatihan pembuatan kue, Pemberdayaan perempuan
4	2021	Dukungan Penyelenggaraan PAUD(APE), Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Pembangunan Saluran Irigasi, Pembuatan Drainase, Pembangunan Jalan Paving Dusun

<sup>12</sup> Wawancara salah satu Tokoh Masyarakat, bapak Sukaryadi, Sabtu 15 Juni 2024

		Sarana dan Prasarana TK/PAUD/TPQ/TKA	Krajan, Pengobatan Gratis bagi balita dan lansia
5	2022	Pembangunan Jalan Paving, Pembangunan TPT, Pemeliharaan Aspal Dusun Gumukjajar, Perbaikan Jalan Dusun Krajan RT 01 RW 14	Pembangunan Jalan Paving, Pembangunan TPT, Pemeliharaan Aspal Dusun Gumukjajar,
6	2023	Pembangunan Jalan Paving, Pembangunan Saluran Drainase, Pembangunan Saluran Irigasi	Pembangunan Jalan Paving, Pembangunan Saluran Drainase, Pembangunan Saluran Irigasi

Sumber Data: Wawancara Ketua BPD bapak Adi Mulyono

“Pada tahun 2020 memang sedikit melakukan pembangunan desa, karena pada tahun tersebut di Indonesia sedang dilanda oleh virus Covid-19, sehingga anggaran Dana Desa banyak di keluarkan untuk masyarakat seperti Bantuan Langsung Tunai(BLT), pemberian sembako beras, Bantuan untuk masyarakat yang susah tidak memiliki suami (janda), selain itu Kepala Desa Sumber Danti setiap tahunnya memberikan dana pada setiap masjid yang ada di Desa Sumber Danti yang tujuannya agar masjid tersebut tetap ditenpati untuk kegiatan ibadah dan tidak terbengkalai”<sup>13</sup>

Pembangunan desa memegang peranan penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak hanya sekedar pembangunan material, namun pembangunan non material juga harus diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor manusia merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan khususnya pengembangan desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya Pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif dan dengan diadakannya pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat desa akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan semakin tinggi.<sup>14</sup>

“Pembangunan yang dilakukan sesuai dengan saran dan aspirasi dari rakyat, saya sendiri melakukan rapat di setiap RT, saya mengadakan rapat untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dan saya ingin mengetahui apa saja yang rakyat inginkan untuk membuat Desa Sumber Danti lebih baik kedepannya, akan tetapi terkadang masyarakat sendiri masih kurang pasrtisipasi dalam hal ini sehingga seringnya saya dan beberapa warga saja yang melakukan rapat setiap 3 bulan ini”<sup>15</sup>

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

<sup>13</sup> Wawancara khotib masjid Nurul Iman bapak H. Husaini, Senin 01 Juli 2014

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm 29

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ketua RT 002 bapak Syamsul, Senin 01 Juli 2024

1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
2. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4. pengembangan sistem informasi Desa;
5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
6. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
7. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
8. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
9. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
10. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Ketentuan Pasal 83 ayat (3) Huruf C Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan “Pembangunan Kawasan Pedesaan meliputi: pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna” menurut penjelasan kepala desa Sumber Danti bahwa “ untuk Pembangunan infrastruktur sendiri masih difokuskan pada plengsengan dulu untuk saat ini, peningkatan perekonomian masih dalam proses juga yaitu masih mencoba melakukan beberapa pemberdayaan, pelatihan pembuatan kue dan sedang mendata UMKM yang ada di Desa, untuk pengembangan teknologi tepat guna masih belum ada karena minimnya pengetahuan dan pendidikan mengenai teknologi di Desa Sumber Danti”

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 83 Ayat 3 Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan di Desa Sumber Danti sudah terlaksana dan masih proses pembangunan, sedangkan untuk pengembangan teknologi tepat guna masih belum sama sekali terlaksana karena faktor minimnya pengetahuan warga desa sumber danti mengenai teknologi. Kepala Desa Sumber Danti masih mengusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumber Danti.

### **Saran**

Diharapkan kepada seluruh masyarakat desa dan para pemangku desa untuk terus mendukung dan berpartisipasi mengenai pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna, Karena partisipasi masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam Pembangunan desa agar lebih baik kedepannya.

## Daftar Pustaka

- Ach. Faidy Suja'ie, Ivanovich Agusta, 2020, *SDGs DESA percepatan pencapaian tujuan Pembangunan nasional berkelanjutan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI, DKI Jakarta.
- Budi Sunarso, 2023, *Sosiologi Pembangunan Desa*, Uwais Inspirasi Indonesia (Anggota IKAPI Jawa Timur, Ponorogo,
- Dewi Erowati, 2021, *Kebijakan Dana Desa bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- Gunawan Prayitno, Aris Subagyo, 2018, *MEMBANGUN DESA Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*, UB Press.
- HAW. Widjaja, 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan.
- Rahyunir Rauf, Sri Maulidah, 2015, *Pemerintahan Desa*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Rudy, 2022, *Buku ajar hukum Pemerintahan Aura*, Cetakan Cv. Anugerah Utama Raharja (Anggota IKAPI), Bandar Lampung.
- Suaib, 2023, *PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*, CV. Adanu Abimata, Jawa Barat.
- Umar Nain, 2019, *Pembangunan Desa dalam prspektif historis*, Cetakan Pertama, Garis khatuistiwa(Anggota IKAPI Sulsel), Makassar.
- Yogi Pasca Pratama dkk, 2018, *PEMBERDAYAAN dan PEMBANGUNAN DESA*, Draft Media, Riau.
- Alpianus Malo, Firman Firdausi, Upaya Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Bidang Infrastruktur Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 8 No.3, Tahun 2019.
- Andi Ariadi, Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.
- Burhan Sesa, Percepatan Pembangunan Infrastruktur pedesaan dalam Membuka Lapangan Pekerjaan(Studi Kasus di kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu), *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, Vol.1 No 2, Tahun 2023.
- Febuati Trimurni, Sally Marissa Sihombing, M Imanuddin Kandias Saran, Monografi Desa dan Sustainiblitas Pembangunan: studi Kasus Pada Desa Swadaya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, *Journal of human And Eduction*, Vol 3, No.2 Tahun 2023, Tahun 2023.
- Kholishotul Fikriyah, Arief Darmawan, Yusuf Hariyoko, Analisis pengelolaan dana desa untuk Pembangunan infrastruktur di desa sidomulyo kecamatan dekat kabupaten lamongan(Tahun anggaran 2020-2022), *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol.03 No.05, Tahun 2023.
- Krisna Widhiatma Putra dan Lailul Mursyidah, Perencanaan Pembangunan Infrastruktur desa Kaidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, *Journal of Governence and Local Politics(JGLP)*, Vol.5 No.2, Tahun 2023.
- Lina Kumala Dewi, Bambang Triono, Dian Suluh Kusuma Dewi, Partispasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan(PPIP), *Jurnal Administrasi Pemerintahan desa*, Vol.1, Tahun 2020.

- Muhammad Edwar dkk, Strategi kepala desa dalam meningkatkan Pembangunan fisik dan non fisik di Desa Suka Maju Kecamatan Kongbeng Kabupten Kutai Timur, *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol.08, No.02, Tahun 2020.
- Ni luh Putu Sri Purnama Pradnyani, Peranan BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di desa tibubeneng kuta utara, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.9 No 2, Tahun 2019.
- Putri Dwi Susanti, Atiqa Sabardilla, Pembangunan jalan dan jembatan penghubung akibat bendungan jlantah di Desa Tlobo dan Karang Sari, *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.05 No.01, Tahun 2023.
- Muhammad Syamsul Hadi, Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2020
- Pramudya Fahmi Resmana, Kewenangan kepala desa dalam mengelola asset desa berupa tanah kas desa di Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Tahun 2023.